



**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI JAMAAH HAJI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dari Kalimantan Timur.
5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah.
6. Embarkasi Haji adalah Bandar udara tempat pemberangkatan Jamaah haji ke Arab Saudi.
7. Debarkasi adalah Bandar udara tempat kedatangan Jamaah haji dari Arab Saudi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji disediakan dengan maksud dan tujuan:

- a. untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji Kalimantan Timur dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci; dan
- b. peningkatan pelayanan bertujuan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar.

BAB III TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Transportasi Jamaah Haji.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan Transportasi Jamaah Haji.
- (3) Pelayanan Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Transportasi Jamaah Haji:
 - a. dari daerah asal ke embarkasi; dan
 - b. dari debarkasi ke daerah asal.

Pasal 4

Tanggungjawab pelayanan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3), huruf b menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

- (1) Tanggungjawab pelayanan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), huruf a menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah masing-masing.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan pelayanan Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk Biro Sosial.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan Transportasi Jamaah Haji, Biro Sosial berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara dan pembiayaan pelayanan Transportasi Jamaah Haji diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji dari Debarkasi ke daerah asal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b, dibiayai Anggaran dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Dindangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014


**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**


H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (3/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

I. UMUM

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah juga memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut di daerah.

Sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, demikian pula sebagaimana diatur dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal diatur dengan Peraturan Daerah.

Pembatasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, untuk daerah hanya dibatasi pada ruang lingkup transportasi. Karena jangan sampai terjadi tumpang tindih pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji itu. Pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji ada 3 (tiga) sumber, yaitu dari dana yang disetor oleh Jamaah haji yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian direcost dan indirecost, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, membuktikan daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan, kenyamanan, dan perlindungan kepada Jamaah Haji.

Kemudian mengingat dalam pembiayaan Transportasi Jamaah Haji di daerah sangat besar dan bervariasi, Pemerintah Provinsi membantu pembiayaan Transportasi Jamaah Haji sebagian dan sebagian yang lain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengatur pembiayaan berdasarkan rute keberangkatan dan kepulangan. Agar beban biaya menjadi ringan tidak sepenuhnya dibebankan pada Kabupaten/Kota. Untuk hal itu diperlukan pula keseragaman aturan yang memayungi mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya Transportasi Jamaah Haji dan di Kabupaten/Kota agar pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembiayaan transportasi Jamaah Haji diberikan bukan dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk pelayanan fasilitas yang telah ditentukan kepada Jamaah Haji.

Ayat (3)

Daerah asal dimaksud dipandang perlu untuk diberikan pembatasan dari berkumpulnya di Kabupaten/Kota menuju embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi, tidak termasuk dari rumah ke tempat berkumpulnya di Kabupaten/Kota dan sebaliknya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 65.